



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan Penetapan dalam perkara Permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Apip Supriyatna bin Abdullah, Lahir di Majalengka 02 April 1984, umur 35 tahun, Pendidikan terakhir SMU, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Jerapah 3 Blok H2 No. 3A RT 001 RW 008 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari anak yang belum dewasa yang bernama: **Kanza Afiana Al Fatih binti Apip Supriyatna**, lahir di Bekasi, 17 Agustus 2009, umur 10 tahun, **Kiandra Afiana Lail binti Apip Supriyatna**, lahir di Bekasi, 23 April 2015, umur 4 tahun, **Dealova Afiana Kahfi binti Apip Supriyatna**, lahir di Bekasi, 14 Februari 2017, umur 2 tahun, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

H Wagimin bin Madisma, Lahir di Kebumen 15 Februari 1941, umur 78 tahun, Pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Kalianyar RT 007 RW 004 Desa Kalianyar Kecamatan Tambora Kabupaten Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

HJ Tarsih binti Kaswat, Lahir di Cirebon 17 Juli 1945, umur 74 tahun, Pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Kalianyar

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 007 RW 004 Desa Kalianyar Kecamatan Tambora
Kabupaten Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta,
selanjutnya disebut **Pemohon III**, untuk selanjutnya P.1,
Pemohon II dan Pemohon III disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat
permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 20 Juli 2020 dengan
Register Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Ckr dengan dalil-dalil permohonan sebagai
berikut:

1. Bahwa **Erna Yuliana binti Wagimin** telah menikah dengan Lelaki
bernama **Apip Supriyatna bin Abdullah** pada tanggal 25 Oktober 2008
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol
Petamburan, Kabupaten Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 648/33/E/2008 tertanggal 25 Oktober 2008
dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1) **Kanza Afiana Al Fatih binti Apip Supriyatna**, Perempuan, Lahir di
Bekasi 17 Agustus 2009;

2) **Kiandra Afiana Lail binti Apip Supriyatna**, Perempuan, Lahir di Bekasi
23 April 2015;

3) **Dealova Afiana Kahfi binti Apip Supriyatna**, Perempuan, Lahir di
Bekasi 14 Februari 2017;

2. Bahwa Almarhumah **Erna Yuliana binti Wagimin** meninggal pada
tanggal 15 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Kematian No. 3216-KM-
02122019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 4 Desember 2019 dan selanjutnya disebut
Almarhumah;

3. Bahwa kedua Orangtua Almarhumah **Erna Yuliana binti Wagimin**
hingga kini masih hidup, Yang bernama **H Wagimin bin Madisma** (Bapak

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah) dan **HJ Tarsih binti Kaswat** (Ibu Almarhumah) dan Sekarang bertempat tinggal di Jl. Kalianyar RT 007 RW 004 Desa Kalianyar Kecamatan Tambora Kabupaten Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa Almarhumah **Erna Yuliana binti Wagimin** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) **Apip Supriyatna bin Abdullah** (sebagai Suami);
- 2) **H Wagimin bin Madisma** (sebagai bapak kandung);
- 3) **HJ Tarsih binti Kaswat** (sebagai ibu kandung);
- 4) **Kanza Afiana Al Fatih binti Apip Supriyatna** (sebagai anak kandung);

5) **Kiandra Afiana Lail binti Apip Supriyatna** (sebagai anak kandung);

6) **Dealova Afiana Kahfi binti Apip Supriyatna** (sebagai anak kandung);

5. Bahwa Almarhumah dan ahli waris semuanya beragama Islam;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum bekerja sebagai Karyawan Swasta;

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk Persyaratan Adminstras perbankan dan administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Almarhumah **Erna Yuliana binti Wagimin** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Kematian No. 3216-KM-02122019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 2 Desember 2019;

3. Menetapkan ahli waris Almarhumah **Erna Yuliana binti Wagimin** adalah:

- 1) **Apip Supriyatna bin Abdullah** (sebagai Suami);
- 2) **H Wagimin bin Madisma** (sebagai bapak kandung);
- 3) **HJ Tarsih binti Kaswat** (sebagai Ibu kandung);
- 4) **Kanza Afiana Al Fatih binti Apip Supriyatna** (sebagai anak kandung);
- 5) **Kiandra Afiana Lail binti Apip Supriyatna** (sebagai anak kandung);

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) **Dealova Afiana Kahfi binti Apip Supriyatna** (sebagai anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang secara in person menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3216200204840003 nama **Apip Supriyatna**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3173041502410001 atas nama **H Wagimin**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3173045707450003 atas nama Hj. Tarsih, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 648/33/E/2008 tertanggal 25 Oktober 2008 atas nama **Erna Yuliana binti Wagimin** dengan **Apip Supriyatna bin Abdullah**, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petamburan Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kanza Afiana Al Fatih binti Apip Supriyatna**, Perempuan, Lahir di Bekasi 17 Agustus 2009, dikeluarkan oleh Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kiandra Afiana Lail binti Apip Supriyatna**, Perempuan, Lahir di Bekasi 23 April 2015 dikeluarkan oleh Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dealova Afiana Kahfi binti Apip Supriyatna**, Perempuan, Lahir di Bekasi 14 Februari 2017 dikeluarkan oleh Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Erna Yuliana** Nomor : 3216-KM-02122019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal tanggal 15 Oktober 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 316200704070853 atas nama kepala keluarga **Apip Supriyatna** tanggal 24 Maret 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pemerintah Kabupaten... Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Silsilah Pewaris (**Erna Yuliana binti Wagimin**), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Keterangan Ahli Waris dikeluarkan oleh Kepala Desa Jayamukti tertanggal 30 Januari 2020, dicatatkan di ke Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi tertanggal 14 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah diperiksa secara terpisah, masing-masing bernama:

Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai.....
- Bahwa Pemohon I (**Apip Supriyatna bin Abdullah**) telah menikah dengan **Erna Yuliana binti Wagimin** dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama **Kanza Afiana Al Fatih binti Apip Supriyatna**, **Kiandra Afiana Lail binti Apip Supriyatna** dan **Dealova Afiana Kahfi binti Apip Supriyatna**;
- **Erna Yuliana binti Wagimin** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa **Apip Supriyatna bin Abdullah** dan para Pemohon lainnya beragama Islam;
- Bahwa ayahnya **Erna Yuliana binti Wagimin** bernama **H Wagimin bin Madisma** masih hidup dan ibunya bernama Hj. Tarsih binti Kaswat masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya **Erna Yuliana binti Wagimin** telah menikah 1 (satu) kali dengan **Apip Supriyatna bin Abdullah** dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Persyaratan Administrasi perbankan dan administrasi lainnya;

Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan Muhammad Nasir karena saksi sebagai....
- Bahwa Pemohon I (**Apip Supriyatna bin Abdullah**) telah menikah dengan **Erna Yuliana binti Wagimin** dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama **Kanza Afiana Al Fatih**

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Apip Supriyatna, Kiandra Afiana Lail binti Apip Supriyatna dan Dealova Afiana Kahfi binti Apip Supriyatna;

- **Erna Yuliana binti Wagimin** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa **Apip Supriyatna bin Abdullah** dan para Pemohon lainnya beragama Islam;
- Bahwa ayahnya **Erna Yuliana binti Wagimin bernama H Wagimin bin Madisma** masih hidup dan ibunya bernama Hj. Tarsih binti Kaswat masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya **Erna Yuliana binti Wagimin** telah menikah 1 (satu) kali dengan **Apip Supriyatna bin Abdullah** dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Persyaratan Administrasi perbankan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Erna Yuliana binti Wagimin** i;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 7 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati permohonan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Erna Yuliana binti Wagimin** meninggal dunia disebabkan sakit, berdasarkan Kutipan Akta kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur nomor : 3216-KM-02122019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 2 Desember 2019, para Pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus syarat administrasi perbankan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan bukti P.10 secara formil surat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, majelis hakim menilai bahwa surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P3, membuktikan bahwa salah satu Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karenanya Pengadilan Agama Cikarang berwenang menyelesaikan permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (foto copy buku nikah) telah membuktikan telah terjadi perkawinan yang sah antara **Apip Supriyatna bin Abdullah** dengan **Erna Yuliana binti Wagimin** yang dikuatkan oleh keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 (akta Kelahiran anak) telah membuktikan bahwa **Kanza Afiana Al Fatih binti Apip Supriyatna**, **Kiandra Afiana Lail binti Apip Supriyatna** dan **Dealova Afiana Kahfi binti Apip Supriyatna** adalah anak kandung dari pasangan suami istri **Apip Supriyatna bin Abdullah** dengan **Erna Yuliana binti Wagimin**;

Halaman 8 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P-8 telah membuktikan bahwa **Erna Yuliana binti Wagimin** meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, berdasarkan bukti P 9 telah membuktikan bahwa **Apip Supriyatna bin Abdullah** sebagai kepala keluarga dari seorang istri bernama **Erna Yuliana binti Wagimin** dan 3 (tiga) orang anak; bernama **Kanza Afiana Al Fatih binti Apip Supriyatna**, **Kiandra Afiana Lail binti Apip Supriyatna** dan **Dealova Afiana Kahfi binti Apip Supriyatna**;

Menimbang, berdasarkan bukti P.10 dan P.11 sebagai bukti permulaan yang membuktikan bahwa ayahnya **Erna Yuliana** bernama H. Wagimin dan ibunya bernama **Hj.Tarsih**, suaminya **Apip Supriyatna bin Abdullah** dan anaknya bernama **Kanza Afiana Al Fatih binti Apip Supriyatna**, **Kiandra Afiana Lail binti Apip Supriyatna** dan **Dealova Afiana Kahfi binti Apip Supriyatna** semuanya masih hidup dan sebagai ahli waris dari **Erna Yuliana binti H. Wagimin**;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Majelis Hakim menilai para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi kenal dengan para Pemohon, dan kedua orang saksi mengetahui sewaktu **Erna Yuliana binti Wagimin** meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris selain dari para Pemohon, menurut Majelis keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil dan dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris dari pewaris harus ada hubungan *nasab* (darah) atau perkawinan serta tidak adanya hal-hal yang menjadi penyebab hilangnya hak waris (*mawani' al-irtsi*) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 173 KHI (salah satu penghalang waris

Halaman 9 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena kematian pewaris dibunuh oleh ahli waris atau meninggal akibat penganiayaan ahli waris);

Menimbang, bahwa hubungan antara Muhammad Nasir bin Huzaifah dengan para Pemohon adalah hubungan *nasab dan perkawinan* yang menyebabkan timbulnya hak kewarisan, yakni para Pemohon adalah anak kandung dari **Erna Yuliana binti Wagimin**, suami sah dari **Erna Yuliana binti Wagimin** dan sebagai ayah dan ibu kandung dari **Erna Yuliana binti Wagimin**;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya **Erna Yuliana binti Wagimin** karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2019 serta dengan melihat agama dari **Erna Yuliana binti Wagimin** dan para Pemohon beragama Islam, telah meniadakan *mawani' al-irtsi* (sebab-sebab yang menghalangi waris) Muhammad Nasir bin Huzaifah dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2), Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda, sedangkan dalam perkara a quo, ahli waris yang ada adalah 3 (tiga) orang anak, seorang suami serta ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Abdul Latif bin Daud Muhyidin patut dikabulkan dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa Abdul Latif bin Daud Muhyidin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Erna Yuliana binti Wagimin** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2019 di wilayah Kabupaten Bekasi;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Erna Yuliana binti H. Wagimin** adalah:

Halaman 10 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **Apip Supriyatna bin Abdullah** (sebagai Suami);
32. **H Wagimin bin Madisma** (sebagai bapak kandung);
33. **HJ Tarsih binti Kaswat** (sebagai Ibu kandung);
34. **Kanza Afiana Al Fatih binti Apip Supriyatna** (sebagai anak kandung);
35. **Kiandra Afiana Lail binti Apip Supriyatna** (sebagai anak kandung);
36. **Dealova Afiana Kahfi binti Apip Supriyatna** (sebagai anak kandung);
37. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.576.000 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1442 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, SH.MH., dan Drs. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwilis, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Anshori, SH.MH.,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sayuti

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag

Halaman 11 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Nurwilis, SH.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 30.000 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 450.000 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 6.000 |

JUMLAH : Rp 576.000

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Wakil Panitera,

H. Bagus Tukul Wibisono, S.H.